

KOMANDO DAERAH MILITER IV
DIPONEGORO
POLISI MILITER

SURAT – KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Komandan Polisi Militer Daerah Militer IV/Diponegoro menerangkan bahwa :

Nama : BUDI LAKSONO
NIM / NIRM : 94.21.005 / 94.6.111.01000.50143.
Fakultas : HUKUM
Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Berdasarkan surat dari Pembantu Dekan-I Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang Nomor : B.2.02/522/UKS.05/III/2001 tanggal 29 Maret 2001, telah mengadakan penelitian di kantor Pomdam IV/Diponegoro mulai bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2001 untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul :

“ MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DAN POLRI DI WILAYAH POMDAM IV/DIPONEGORO “

Sedangkan lingkup penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data/ materi tentang berkas perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Kapten Inf Aliman Nrp 475204 Jabatan Dan Ramil 0716 Bonang Kodim 0716 Demak, Serda Fauzi Nrp 449162 Jabatan Ba Kodim 0715 Kendal, dan Serda Poi Hendro Purnomo Nrp 77070148 anggota Polda DIY.
- b. Wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Pomdam IV/Diponegoro Mayor Cpm Zimam Muhammad, SH Nrp. 33115, dalam hal bagaimana penyelesaian perkara / tindak pidana penyalahgunaan senjata api pada tingkat penyidikan di Pomdam IV/Diponegoro.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan sebagai bahan masukan Akademi bila diperlukan.



KOMANDAN POLISI MILITER

Pambudi
PILOTOYO PAMBUDI, S.Sos
KOLONEL CPM NRP 26780

LAMPIRAN : II

ODITURAT MILITER TINGGI II
ODITURAT MILITAR II-10
SEMARANG

SURAT – KETERANGAN
Nomor : SKET/46 / V / 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Oditurat Militer II-10 menerangkan bahwa :

Nama : BUDI LAKSONO
NIM / NIRM : 94.21.005 / 94.6.111.01000.50143.
Fakultas : HUKUM
Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Berdasarkan surat dari Pembantu Dekan-I Fakultas Hukum Unika Soegijapranata Semarang Nomor : B.2.02/540/UKS.05/IV/2001 tanggal 16 April 2001, telah mengadakan penelitian di kantor Oditurat Militer II-10 Semarang mulai bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2001 untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul :

“ MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DAN POLRI DI WILAYAH POMDAM IV/DIPONEGORO “

Sedangkan lingkup penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data/ materi tentang berkas perkara tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI dan POLRI yang telah dilimpahkan ke Oditurat Militer II-10 setelah diadakan pemeriksaan di Pomdam IV/Diponegoro.
- b. Wawancara dengan Kepala Oditurat Militer II-10 sebagai bahan acuan dalam hal bagaimana penyelesaian perkara / tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI dan POLRI.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan sebagai bahan masukan Akademi bila diperlukan.

KEPALA ODITURAT MILITER II-10
KEPALA
TAMPUBOLON, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP 30240

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
 MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA - ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN : III



KEPUTUSAN KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA
 ANGKATAN DARAT

Nomor : Kep/ 60 / IX /1985

tentang

ORGANISASI DAN TUGAS
 POLISI MILITER KOMANDO DAERAH MILITER
 (PONDAM)

KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor : Kep/08/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dipandang perlu untuk segera menentukan Organisasi dan Tugas Kepolisian Militer Komando Daerah Militer (Orgas PONDAM).
- Mengingat : 1. Keputusan Pangab Nomor : Kep/04/P/II/1984 tanggal 4 Februari 1984 tentang Penyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer dilingkungan ABRI.
2. Keputusan Pangab Nomor : Kep/07/P/III/1984 tanggal 21 Maret 1984 tentang Pengalihan Unsur-Unsur ABRI ke Departemen Pertahanan Keamanan, khususnya tentang Likuidasi Pusat Kepolisian Militer ABRI.
3. Keputusan Pangab Nomor : Kep/08/III/P/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI-AD.

/ 4. Keputusan

KEPUTUSAN KASAD

NOMOR : Kep/ 60 /IX /1985

TANGGAL : 18 September 1985

4. Keputusan Kasad Nomor : Kep/11/XII/1984 tanggal 17 Desember 1984, tentang Organisasi dan Tugas Pusat Polisi Militer (Orgas Puspom).

5. Keputusan Kasad Nomor : Kep/4/I/1985 tanggal 12 Januari 1985 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tugas Komando Daerah Militer (Orgas Kodam).

6. Keputusan Kasad Nomor : Kep/40/VI/1979 tanggal 15 Juni 1979, tentang Organisasi dan Tugas Dinas Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam).

7. Keputusan Kasad Nomor : Kep/14/VI/1980 tanggal 16 Juni 1980 tentang Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan Dinas Polisi Militer Daerah Militer (Daf Pomdam).

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Kasad Nomor : Kep/40-VI/1979 tanggal 15 Juni 1979, tentang Organisasi dan Tugas Dinas Polisi Militer Daerah Militer (Pomdam) dan Kep/14/VI/1980 tanggal 16 Juni 1980 tentang Daftar Susunan Perorangan dan Peralatan Dinas Polisi Militer Daerah Militer (Daf Pomdam).

Menetapkan :

1. Organisasi dan Tugas Kepolisian Militer Komando Daerah Militer (Orgas Pomdam) beserta Susunan Personil dan Peralatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

2. Pomdam ini berlaku untuk Kodam I s/d IX.

3. Penyesuaian Organisasi dilaksanakan secara bertahap, dimulai sejak ditetapkan Keputusan ini, dan harus sudah berfungsi sepenuhnya pada tanggal 1 Oktober 1985.

4. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri.

/ 5. Ketentuan

KEPUTUSAN KASADNOMOR : Kep/ 60 / IX / 1985TANGGAL : 18 September 1985

5. Ketentuan-ketentuan terdahulu yang bertentangan/tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.
 Pada tanggal : 18 Sept 1985.



R U D I N I
 JENDERAL - TNI

Kepada Yth :

Distribusi "B" TNI-AD

Tembusan :

1. Menhankam
2. Pangab
3. Irjen Mabes ABRI.

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
 MARKAS BESAR
 TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAL
 NOMOR : Kep/60 / IX / 1985
 TANGGAL: 18 September 1985

ORGANISASI DAN TUGAS
 KEPOLISIAN MILITER KOMANDO DAERAH MILITER
 (PONDAM)

B A B - I

KETENTUAN DASAR

Pasal - 1

Kedudukan

Kepolisian Militer Komando Daerah Militer, disingkat Pomdam adalah Badan Pelaksana ditingkat Kodam yang berkedudukan langsung dibawah Pangdam.

Pasal - 2

Tugas Pokok

Pondam bertugas pokok membantu Pangdam dalam menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Kepolisian Militer dilingkungan dan bagi kepentingan ABRI diwilayah Kodam, yang meliputi penyelidikan kriminal, pemeliharaan ketertiban, penyidikan, pengurusan dan pembinaan tahanan/tuna tertib militer.

Pasal - 3

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, maka Pomdam menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Penyelidikan Kriminal (Lidkrim).

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan :

1) Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha-usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (Crime Preventive Program).

2) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa Pidana Militer dan bahan-bahan bagi kepentingan Penyidikan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
 NOMOR : Kep/ 60/ IX /1985
 TANGGAL : 18 September 1985

3) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang sikap dan tingkah laku tahanan, tuna tertib militer, tawanan perang, interniran perang dan tahanan Operasi Militer serta tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan pembinaan Tuna Tertib Militer dan tahanan lainnya.

4) Melaksanakan pengawalan protokol terhadap Presiden/Wakil Presiden dan keluarganya serta tamu-tamu kenegaraan yang berkunjung ke wilayah Kodam.

b. Pembeliharaan ketertiban (Hartib).

Meliputi segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan :

1) Penegakan ketentuan-ketentuan hukum, perintah-perintah dan peraturan-peraturan yang berlaku.

2) Penegakan dan pembeliharaan disiplin, tata tertib dan pengendalian lalu lintas didaerah aman maupun daerah pertempuran.

3) Pengurusan dan penyelenggaraan SIM ABRI.

4) Mengendalikan dan melaksanakan pengawalan VIP ABRI sesuai ketentuan.

5) Penangkapan pelarian (Desertir) dan pengawasan Yudha Kelana (Straggelers) serta pengawalan tawanan perang, interniran perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya.

6) Pengendalian dan pengawasan pengungsi didaerah pertempuran.

7) Membantu dan melaksanakan tugas Kepolisian Umum didaerah pertempuran.

c. Penyidikan (Idik).

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dibidang penyidikan perkara pidana dilingkungan dan bagi kepentingan ABRI, yang meliputi :

1) Penangkapan, penahanan sementara dan pemeriksaan.

2) Penggeledahan dan penyitaan barang-barang bukti.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
NOMOR : Kep/60 / IX / 1985
TANGGAL : 18 September 1985

d. Pengurusan dan Pembinaan Tahanan/Tuna tertib Militer (Bintuntitil) -

Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan :

- 1) Pengurusan dan pembinaan tahanan/tuna tertib militer.
- 2) Pengurusan tahanan perang, interniran perang dan tahanan operasi militer.
- 3) Pengurusan dan pembinaan tahanan keadaan bahaya.

e. Fungsi Organik.

- 1) Organik Militer. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan di bidang pengamanan, pendidikan dan latihan, personal, logistik termasuk materil khusus Pom dan administrasi umum dalam rangka mendukung tugas pokok Pomdam.
- 2) Organik Pembinaan. Meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan tentang perencanaan dan anggaran, pengorganisa - sian, pengendalian dan pengawasan dalam rangka mendukung tu - gas pokok Pomdam.

E A B - II

ORGANISASI

Pasal - 4

Susunan Organisasi

Organisasi Pomdam disusun sebagai berikut :

a. Eselon Pimpinan.

- 1) Komandan Pomdam, disingkat Dan Pomdam.
- 2) Wakil Komandan Pomdam, disingkat Wadan Pomdam.

b. Eselon Pembantu Pimpinan :

- 1) Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat TUUD.
- 2) Seksi Penyelidikan Kriminal, disingkat Si Lidkrim.
- 3) Seksi Pemeliharaan Ketertiban, disingkat Si Hartib.
- 4) Seksi Penyidikan, disingkat Si Idik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN NASAB
NOMOR : Kev/60/IX/1965
TANGGAL : 18 September 1965

- 4) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Tahanan/Tuna tertib Militer, disingkat Si Untuntimil.

Eselon Pelaksana :

- 1) Pelaksana Penyelidikan Kriminal, disingkat Lak Lidkrik.
- 2) Pelaksana Pemeliharaan Ketertiban, disingkat Lak Kartib.
- 3) Pelaksana Penyidikan, disingkat Lak Idik.
- 4) Detasemen Polisi Militer, disingkat Den Pom dan Sub Detasemen Polisi Militer, disingkat Sub Den Pom serta Pos Polisi Militer, disingkat Pos Pom.
- 5) Instalasi Tuna tertib Militer, disingkat Stal Tuntimil.

Pasal - 5

Struktur Organisasi

- a. Struktur Organisasi Ponda sebagaimana tercantum pada Sub Lampiran "1" Struktur Organisasi Ponda.
- b. Personil Ponda sebagaimana tercantum pada Sub Lampiran "2" Susunan Personil Ponda.
- c. Peralatan Ponda sebagaimana tercantum pada Sub Lampiran "3" Peralatan Ponda.

B A B - III

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal - 6

Dan Ponda

- a. Dan Ponda dijabat oleh seorang Pamen TRI-AD dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Dalam kedudukannya sebagai Perwira Staf Khusus Ponda dan penyidik utama dilingkungan Kodam.
 - a) Mengajukan rencana, saran tentang penyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer dilingkungan dan bagi kepentingan ABRI di wilayah Kodam.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
NOMOR : Kcp/60 / IX / 1985
TANGGAL : 18 September 1985

b) Membantu Pangdam dalam penyusunan rencana mengenai penegakan hukum, disiplin dan tata tertib dilingkuangan dan bagi kepentingan ABRI diwilayah Kodam.

2) Dalam kedudukannya sebagai Komandan Pomdam :

a) Menyelenggarakan pengawasan, komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan fungsi Kepolisian Militer di dalam Wilayah Kodam.

b) Menjamin hasil dan daya guna serta keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Kepolisian Militer didalam Wilayah Kodam.

c) Memelihara, mengembangkan dan mempertinggi mutu keterampilan teknis Militer maupun teknis Kepolisian Militer.

d) Memperhatikan, memelihara dan mengadakan pengawasan terhadap kelancaran perawatan yang berhubungan dengan urusan administrasi dan logistik.

e) Melakukan pembinaan personal, materiil dan logistik termasuk perlengkapan khusus Pomdam.

3) Dan Pomdam bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya :

1) Secara taktis operasional kepada Pangdam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasdam.

2) Secara teknis kepolisian militer kepada Dan Puspom.

Pasal - 7

Wadan Pomdam

a. Wadan Pomdam dijabat oleh seorang Pamen TNI-AD yang merupakan pembantu dan penasehat utama Dan Pomdam, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Memimpin, mengatur, mengkoordinasikan semua kegiatan staf.

2) Menentukan dan mengatur tata-cara kerja Staf didalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana Pomdam.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAU
NOMOR : Kep/60/JX/1985
TANGGAL : 18 September 1985

- 3) Mengawasi dan menentukan kegiatan tiap penjabat Staf dan mengadakan penelitian serta penilaian mengenai moral dan tingkat kemampuan personal maupun satuan.
 - 4) Mengatur dan menyediakan serta mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan personal, materiil dan finansial.
 - 5) Mewakili Dan Ponda jika berhalangan/tidak berada ditempat.
2. Wadan Ponda dalam melaksanakan tugas kewajiban bertanggung jawab kepada Dan Ponda.

Pasal - 8

TUUD

1. TUUD dipimpin oleh seorang Pawan TNI-AD sebagai Kepala TUUD, disingkat Ka TUUD, yang merupakan pembantu/pelaksana Dan Ponda dalam bidang pelayanan dan dukungan Staf, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pengurusan administrasi personal Militer dan PNS Ponda.
- 2) Menyelenggarakan pengurusan administrasi dukungan Logistik dilingkungan Ma Ponda.
- 3) Menyelenggarakan urusan ketata usahaan dilingkungan Ponda.
- 4) Menyelenggarakan urusan dalam dilingkungan Ma Ponda.

2. Dalam melaksanakan tugasnya Ka TUUD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Urusan yang masing-masing dijabat oleh seorang Pawa TNI-AD, yaitu :

- 1) Kepala Urusan Personal, disingkat Kaur Pers.
- 2) Kepala Urusan Logistik, disingkat Kaur Log.
- 3) Kepala Urusan Dalam, disingkat Kaur Dal.

3. Ka TUUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Ponda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadan Ponda.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAU
NOMOR : Kep/60 / IX / 1985
TANGGAL : 18 September 1985

Pasal - 9

Si Lidkrim

a. Si Lidkrim dipimpin oleh seorang Pameu TNI-AD sebagai Kepala Si Lidkrim; disingkat Kasi Lidkrim, yang merupakan pembantu Dan Ponda dalam menyelenggarakan kegiatan Staf dibidang penyelidikan kriminal, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelidikan kriminal.
- 2) Merumuskan perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga dalam penyelidikan kriminal kepada satuan bawahan.
- 3) Merumuskan perencanaan kegiatan pengawalan protokoler ke negaraan.
- 4) Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (Crime Prevention Program).
- 5) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa Pidana Militer dan bahan-bahan pembuktiannya bagi kepentingan penyidikan.
- 6) Memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelidikan kriminal kepada Lak Lidkrim.
- 7) Pencarian dan pengumpulan keterangan sikap dan tingkah laku serta latar belakang kehidupan tabanan/tuna tertib Militer, tabanan perang, interniran perang, tabanan operasi Militer dan tabanan keadaan bahaya bagi kepentingan pengurusan dan pembinaan tuna tertib Militer (Dintuntibmil) dan tabanan lainnya.
- 8) Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain, dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Lidkrim dibantu oleh seorang Perwira Produksi dan seorang Bintara Administrasi.

c. Kasi Lidkrim bertanggung jawab kepada Dan Ponda atas pelaksanaan tugasnya, dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadan Ponda.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
HOMOB : Kep/60/IX/1905
TANGGAL : 18 September 1985

Pasal - 10

Si Hartib

a. Si Hartib dipimpin oleh seorang Pamen TNI-AD sebagai Kepala Si Hartib, disingkat Kasi Hartib, yang merupakan pembantu Dan Pomdam dalam menyelenggarakan kegiatan Staf dibidang pemeliharaan ketertiban, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Merumuskan perencanaan kegiatan dan pengendalian teknis serta evaluasi terhadap pelaksanaan Hartib.
- 2) Menyusun rencana dan program latihan dalam rangka usaha meningkatkan dan memelihara kemampuan, keterampilan serta kesempataan personil.
- 3) Memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan Hartib kepada Lak Hartib.
- 4) Mengendalikan dan menyelenggarakan pembuatan SIM ABRI.
- 5) Merumuskan perencanaan kegiatan pengawalan Pejabat VIP ABRI sesuai ketentuan.
- 6) Dalam keadaan tertentu, merencanakan dan memberikan petunjuk tentang penyaluran & pengawalan tahanan perang, interniran perang, tahanan operasi militer, tahanan keadaan bahaya serta penangkapan pelarian (desertir) dan pengawasan Yudha Kelana.
- 7) Merencanakan dan memberikan petunjuk tentang pengendalian lalu lintas dan pengungsi didaerah pertempuran (Operasi).
- 8) Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi lain dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Hartib dibantu oleh seorang Perwira Tata Tertib dan Disiplin/Lalu Lintas, disingkat Pa Tib Plin/Lalin dan 2 (dua) orang Bintara Tinggi masing-masing Bintara Tinggi Pelatih dan Bintara Tinggi SIM ABRI.

c. Kasi Hartib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Pomdam dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadan Pomdam.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAS,
 NOMOR : Kep/60 / IX / 1961
 TANGGAL : 10 September 1961

Pasal - 11

Si Idik

a. Si Idik dipimpin oleh seorang Paman TNI-AD sebagai Kepala Si Idik, disingkat Kasi Idik, yang merupakan pembantu Dan Ponda dalam menyelenggarakan kegiatan Staf dibidang penyidikan, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan penyidikan dalam lapangan Kepolisian Militer.
- 2) Merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan.
- 3) Merumuskan perencanaan kemungkinan pemberian bantuan tenaga penyidik kepada satuan bawah.
- 4) Memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyidikan kepada Lak Idik.
- 5) Meneliti, menyiapkan dan mengajukan semua berkas perkara kepada yang berwajib.
- 6) Mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah administrasi penyidikan.
- 7) Mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Idik dibantu oleh seorang Pervira Perkara, disingkat Pa Kara, dan Bintara Administrasi.

c. Kasi Idik bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Ponda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadan Ponda.

Pasal - 12

Si Bintuntibmil

a. Si Bintuntibmil dipimpin oleh seorang Paman TNI-AD sebagai Kepala Si Bintuntibmil, disingkat Kasi Bintuntibmil, yang merupakan pembantu Dan Ponda dalam menyelenggarakan kegiatan Staf dibidang pengurusan dan pembinaan tahanan/tuna tertib Militer, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
NOMOR : Kep/ 60 / IX / 1985
TANGGAL : 18 September 1985

- 1) Merumuskan perencanaan kegiatan, pengendalian teknis dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengurusan dan pembinaan tahanan/tuna tertib Militer, tahanan operasi Militer, tahanan keadaan bahaya, tahanan perang dan interniran perang.
 - 2) Memberikan petunjuk dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengurusan dan pembinaan tahanan/tuna tertib militer, tahanan operasi Militer, tahanan keadaan bahaya, tahanan perang dan interniran perang kepada Kasal Tuntibmil.
 - 3) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain dalam menyelenggarakan tugas kewajibannya.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Bintuntibmil dibantu oleh se orang Perwira Pembinaan Mental dan Jasmani, disingkat Pa Bintel Jas, serta Bintara Administrasi (Ba Min).
- c. Kasi Bintuntibmil bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Ponda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wadan Ponda.

Pasal - 13

Lak Lidkrim

- a. Lak Lidkrim dipimpin oleh seorang Pama TNI-AD sebagai Kepala Lak Lidkrim, disingkat Ka Lak Lidkrim, yang merupakan pelaksana Dan Ponda dibidang penyelidikan kriminal didaerah hukum Kodam, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (Crime Prevention Program).
 - 2) Melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana Militer dan bahan-bahan pembuktian bagi kepentingan penyidikan.
 - 3) Melaksanakan pencarian dan pengumpulan keterangan sikap dan tingkah laku tahanan/tuna tertib Militer, interniran perang, tahanan perang, tahanan operasi Militer dan tahanan keadaan bahaya bagi kepentingan pembinaan tuna tertib Militer dan tahanan lainnya.
 - 4) Memberikan bantuan tenaga penyidik kepada Satuan bawah atas petunjuk dan pengarahan Kasi Lidkrim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
NOMOR : Kep/60/IX/1985
TANGGAL : 18 September 1985

5) Membuat laporan secara periodik maupun insidental pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

6) Disamping itu Lak Lidkrim bertugas pula melaksanakan fungsi pengamanan terbatas kesatuan sendiri, meliputi pengamanan personil, materiil, keterangan/berita/dokumentasi, dan instalasi.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Ka Lak Lidkrim dilantu oleh Perwira Reserse Kriminal, disingkat Pa Reskrim dan Bintara Kucibircahi (Ba Bin).

c. Ka Lak Lidkrim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Ponda, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasi Lidkrim.

Pasal - 14

Lak Hartib

a. Lak Hartib dipimpin oleh seorang Pama TNI-AD, sebagai Kepala Pelaksana Hartib, disingkat Ka Lak Hartib, yang merupakan pelaksana Dan Ponda dibidang pemeliharaan ketertiban didaerah hukum Kodam, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib ABRI.
- 2) Melaksanakan patroli, pengintaian, observasi dan pengawasan tata tertib, disiplin dan lalu lintas militer.
- 3) Melaksanakan Dinas Umum.
- 4) Melaksanakan penangkapan/penggeledahan terhadap pelaku pelanggaran/tindak pidana.
- 5) Melaksanakan pengawalan bermotor.
- 6) Melaksanakan pengawalan pejabat VIP ABRI sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Melaksanakan program latihan dalam rangka usaha meningkatkan dan memelihara ketertiban serta ketrampilan/kemampuan anggota.
- 8) Penangkapan pelarian (Desertir) dan pengawalan Yudha Kelana (Straggers).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
NOHOR : Kep/ 60 / IX / 1985
TANGGAL : 18 September 1985

- 9) Dalam keadaan tertentu (Operasi), melaksanakan penyaluran/pengawalan tahanan perang, interniran perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya.
- 10) Melaksanakan pengendalian lalu lintas dan pengungsi di daerah pertempuran/Operasi.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Ka Lak Hartib dibantu oleh 1 (satu) Waka Lak Hartib, yang dijabat oleh seorang Pama TNI-AD dan 3 (tiga) Danru Hartib dan Bintara Administrasi yang masing-masing dijabat oleh seorang Bintara TNI-AD.
- c. Ka Lak Hartib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Pwdam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasi Hartib.

Pasal - 15

Lak Idik

- a. Lak Idik dipimpin oleh seorang Pama TNI-AD sebagai Kepala Lak Idik, disingkat Ka Lak Idik, yang merupakan pelaksana Dan Pwdam dibidang penyidikan di daerah hukum Kodam, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan/menyelenggarakan penyidikan dalam lapangan Kepolisian Militer.
 - 2) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
 - 3) Memberikan bantuan tenaga penyidik kepada Satuan bawah atas petunjuk dan pengarahan Kasi Idik.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Ka Lak Idik dibantu oleh 5 (lima) Perwira Pemeriksa, disingkat Pa Rik, yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama TNI-AD dan 3 (tiga) Bintara yaitu Bintara Administrasi (Ba Min), Bintara Photo dan Daktiloskopi (Ba Phodak) dan Bintara Barang Bukti (Ba Bar Buk).
- c. Kalak Idik bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Pwdam, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasi Idik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
HOMOB = Kep/60/IX/1985
TANGGAL : 18 September 1985

Pasal - 16

Den Pom

Den Pom dipimpin oleh seorang Pamen TNI-AD sebagai Komandan Den Pom, disingkat atau Den Pom, yang merupakan pelaksana Den Pom - dan dibidang penyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer dilingkungannya dan bagi kepentingan ABRI disebagian wilayah hukum Pondaan/Kodam dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan/melaksanakan pelayanan dan fungsi organik dilingkungan dan Den Pom.
- 2) Menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan penyelidikan kriminal yang meliputi :
 - a) Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha-usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (Crime Prevention Program).
 - b) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan bahan-bahan pembuktian lainnya bagi kepentingan penyidikan.
 - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan protokol keamanan. Disamping itu menyelenggarakan fungsi pengamanan terbatas kepada Kesatuan sendiri.
- 3) Menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketertiban yang meliputi :
 - a) Mengendalikan, melaksanakan penegakan hukum disiplin dan tata tertib ABRI.
 - b) Melaksanakan patroli, pengintaian, observasi dan pengawasan tata tertib, disiplin dan lalu lintas Militer.
 - c) Menyelenggarakan pembuatan SIM ABRI.
 - d) Melaksanakan Dinas Umum.
 - e) Melaksanakan program latihan dalam rangka usaha meningkatkan dan memelihara ketertiban serta keterampilan/kemampuan anggota.
 - f) Melaksanakan penangkapan/penggeledahan terhadap pelaku pelanggaran/tindak pidana.
 - g) Melaksanakan pengawasan bermotor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN NASAD
NOMOR : Kep/60/IX/1985
TANGGAL : 18 September 1985

h) Melaksanakan pengawasan pejabat VIP ABRI sesuai ketentuan.

i) Dalam keadaan operasi, melaksanakan penyaluran/pengawasan tawanan perang, Interniran perang, tabanan operasi militer dan tabanan keadaan bahaya serta penangkapan pelarian (Desertir) dan pengawasan Yudha Kelana (Stragelis).

y) Melaksanakan pengendalian lalu lintas dan pengungsi di daerah pertempuran (Operasi).

4) Menyelenggarakan/melaksanakan kegiatan penyidikan yang meliputi :

- a) Melaksanakan penyidikan perkara pidana militer.
- b) Menyiapkan dan mengajukan berkas perkara pidana militer kepada yang berwajib.
- c) Memberikan bantuan penyidikan kepada POLRI dalam perkara koneksitas.
- d) Menyelesaikan administrasi Kepolisian dan penyidikan perkara pidana militer.
- e) Mengurus dan membina tabanan/Tuna tertib Militer yang berada dibawah tanggung jawabnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dan Denpom dibantu oleh seorang Wakil yang dijabat oleh seorang Pamen TNI-AD dan 1 (satu) Kepala Urusan, 3 (tiga) Perwira Seksi dan 2 (dua) Kepala Pelaksana yang masing-masing dijabat oleh seorang Pama TNI-AD, yaitu :

- 1) Wakil Dan Den Pom, disingkat Wadan Denpom.
- 2) Kepala Urusan Dalam, disingkat Kaur Dal.
- 3) Perwira Seksi Lidkrim, disingkat Pasi Lidkrim.
- 4) Perwira Seksi Hartib, disingkat Pasi Hartib.
- 5) Perwira Seksi Idik, disingkat Pasi Idik.
- 6) Kepala Pelaksana Hartib, disingkat Ka Lak Hartib.
- 7) Kepala Pelaksana Idik, disingkat Ka Lak Idik.

(c) Dan Denpom bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajiban nya :

- 1) Secara taktis operasional kepada Dan Rem/Dan Dim BS.
- 2) Secara teknis operasional Kepolisian Militer, organik dan administratif kepada Dan Pondam.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
NOMOR : Kep/60 / IX / 1985
TANGGAL : 18 September 1985

Pasal - 17

Subden Pom

3) Subden Pom dipimpin oleh seorang Pama TNI-AD sebagai Komandan Subden Pom disingkat Dan Subden Pom yang merupakan pelaksana Dan Denpom dibidang pelaksanaan/penyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer dalam lingkungan dan bagi kepentingan ABRI disebagian wilayah hukum Den Pom, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

- 1) Penyelidikan Kriminal.
 - a) Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha-usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (Crime Prevention Program).
 - b) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan badan-badan pembuktian lainnya bagi kepentingan penyidikan (Seksi Idik).
 - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawalan protokol kenegaraan.
- 2) Pemeliharaan Ketertiban.
 - a) Melaksanakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib ABRI.
 - b) Melaksanakan patroli, pengintaian, observasi dan pengawasan tata tertib, disiplin dan lalu lintas militer.
 - c) Pelayanan permohonan SIM ABRI untuk diteruskan ke Satlak Uji SIM ABRI Den Pom.
 - d) Melaksanakan pengawalan bermotor.
 - e) Melaksanakan pengawalan pejabat VIP ABRI sesuai ketentuan.
 - f) Melaksanakan dinas Umum.
 - g) Melaksanakan penangkapan/penggeledahan terhadap pelaku pelanggaran/tindak pidana militer.
- 3) Penyidikan.
 - a) Melaksanakan penyidikan perkara Pidana militer.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAL
NOHOMOR = Kep/ 60/ IX / 1985
TANGGAL = 18 September 1985

- b) Menyiapkan dan mengajukan berkas perkara Pidana militer.
- c) Mengurus dan membina tahanan/tuna tertib Militer yang berada dalam tanggung jawabnya.
- d) Dalam pelaksanaan tugasnya Dan Subden Pom dibantu oleh 1 (satu) Bintara Tinggi Pemeriksa, 2 (dua) Bintara Pemeriksa dan 1 (satu) Danru Hartib.
- e) Dan Subden Pom bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya :
- 1) Secara taktis operasional kepada Dan Dim.
 - 2) Secara teknis operasional Kepolisian Militer, organik dan administratif kepada Dan Denpom.

Pasal - 18

Pos Pom

- a. Pos Pom dipimpin oleh seorang Pama TNI-AD sebagai Komandan Pos Pom, disingkat Dan Pos Pom, yang merupakan pelaksana Dan Pom - Jak dibidang pelaksanaan/penyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer dalam lingkungan dan bagi kepentingan ABRI disebagian wilayah hukum Pomda, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- 1) Penyelidikan Kriminil.
 - a) Pencarian dan pengumpulan keterangan dalam rangka usaha-usaha pencegahan kejahatan untuk kepentingan pemeliharaan ketertiban (Crime Prevention Program).
 - b) Pencarian dan pengumpulan keterangan tentang peristiwa pidana militer dan badan-badan pembuktian lainnya bagi kepentingan penyidikan (Seksi Idik).
 - c) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawalan protokol kenegaraan.
 - 2) Pemeliharaan Ketertiban.
 - a) Melaksanakan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib ABRI.
 - b) Melaksanakan patroli, pengintaian, observasi dan pengawasan tata tertib, disiplin dan lalu lintas militer.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
NOMOR : Kep/60/IX/1985
TANGGAL : 18 September 1985

- c) Pelayanan permohonan SIM ABRI untuk diteruskan ke Pomdam.
 - d) Melaksanakan pengawalan bermotor.
 - e) Melaksanakan pengawalan pejabat VIP ABRI sesuai ketentuan.
 - f) Melaksanakan dinas Umum.
 - g) Melaksanakan penangkapan/penggeledahan terhadap pelaku pelanggaran/tindak pidana Militer.
- 3) Penyidikan.
- a) Melaksanakan penyidikan perkara Pidana Militer.
 - b) Menyiapkan dan mengajukan berkas perkara Pidana Militer ke Pomdam.
 - c) Mengurus dan membina tahanan/tuna tertib Militer yang berada dalam tanggung jawabnya.
- b. Dalam pelaksanaan tugasnya Dan Pos Pom dibantu oleh Komandan Regu dan Bintara Administrasi.
- c. Dan Pos Pom bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya :
- 1) Secara taktis operasional kepada Dan Dim.
 - 2) Secara teknis operasional Kepolisian Militer, organik dan administratif kepada Dan Pomdam.

Pasal - 19

Stal Tuntibmil

- a. Stal Tuntibmil dipimpin oleh seorang Pama TNI-AD sebagai Kepala Stal Tuntibmil, disingkat Kastal Tuntibmil, yang merupakan pembantu Dan Pomdam dalam menyelenggarakan/melaksanakan pengurusan dan pembinaan tahanan/tuna tertib militer serta pengelolaan Instalasi tuna tertib militer, dengan tugas kewajiban sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan pengurusan dan pembinaan terhadap anggota Militer/ABRI yang berstatus sebagai Tuna tertib Militer.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
NOMOR : Kep/ 60/ IX/ 1985
TANGGAL : 18 September 1985

2) Melaksanakan pengamanan terhadap para tabanan/tuna tertib militer dan Stal Tuntibmil, dalam keadaan tertentu dapat mencakup tabanan perang, Interniran Perang, tahanan operasi militer dan tahanan keadaan bahaya.

3) Melaksanakan penilaian terhadap perkembangan dan perubahan sikap dan tingkah laku para tabanan/tuna tertib militer.

4) Menyusun rencana tindakan dalam usaha meningkatkan pembinaan tahanan/tuna tertib militer dan pengelolaan Stal Tuntibmil.

b. Dalam melaksanakan tugasnya Kastal Tuntibmil dibantu oleh Wakil Kepala Stal tuntibmil, Dintara Pemeliharaan moral dan fisik, Bintara Pengamanan fisik, Bintara Administrasi dan 6 (enam) orang Ta Pengamanan dan pengawalan tahanan.

c. Ka Stal Tuntibmil bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Dan Ponda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikordinasikan oleh Kasid Bintuntibmil.

B A B - I V

P E N U T U P

Pasal - 20

Hubungan

a. Dan Ponda dalam batas wewenang lapangan kekuasaan teknisnya dapat menyelenggarakan hubungan langsung dengan Instansi/Dinas/Jawatan/Satuan didalam dan diluar daerah Kodam dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

b. Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi Kepolisian Militer Dan Ponda mempunyai hubungan fungsional dengan :

1) Kodam dibidang pelaksanaan taktis operasional Kepolisian Militer.

2) Puspo dibidang pelaksanaan teknis operasional Kepolisian Militer.

3) Pusedikpo dibidang pendidikan dan latihan kecabangan Polisi Militer.

ANGKATAN BERSEJAJA REPUBLIK INDONESIA
 MARKAS BESAR
 TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT


SUB LAMPIRAN 1 DARI LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KASAD,

NOYOR : Kep/ 60 / IX / 1985.

TANGGAL : 18 September 1985.

SIRUKTUR ORGANISASI
 POLISI MILITER KOMANDO DAERAH MILITER
 (PONDAM)

26.42.38/47 (106/47)



*) LAK HARTIB hanya pada Pondam VI/Tanjungpura dan Pondam VIII/Trikora.
 **) POS POM hanya pada Pondam VIII/Trikora.



KEPALA STAF
 ANGKATAN DARAT
 U D I N I
 P E N D E R A L T R I

LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD
NOMOR : Kep/60/IX/1985
TANGGAL : 18 September 1985

4) Poddam lain dibidang kerja sama operasional Kepolisian
Militer.

Pasal - 21

Lain - Lain

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam organisasi dan tugas ini se-
panjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Kepu-
tusan/Peraturan/Prosedur tetap.
- b. Lak Hartib hanya berlaku untuk Poddam-VI/Tanjung Pura dan Poddam-VIII/Trikora.
- c. Pos POM hanya berlaku pada Poddam-VIII/Trikora.



REPUBLIK INDONESIA
KORPRI STAF TRI - ANGGARAN DARAT

U D I N I
P E N D E R A L T R I

UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT


SUB LAMPIRAN 1 A DARI LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD.

NOMOR : Kep/ 60 / IX /1985
TANGGAL : 15 September 1985

STRUKTUR ORGANISASI

DEPASLEMEN POLISI MILITER
(DEN POM)

10.33.35.-/36 (7B/36) atau 10.32.27/36 (69/36)



catatan :

*) Lak Hartib Denpom dengan 4 Ru Hartib atau 3 Ru Hartib, ditentukan dengan Surat Keputusan Kasad.



KEPADA STAF TRI - ANGKATAN DARAT

[Signature]
RUDINI
JENDERAL TNI


ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

SUB LAMPIRAN 1 B DARI LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD

NOMOR : Kep/ 60 / IX / 1985

TANGGAL : 18 September 1985

SIRUKTUR ORGANISASI
SUB DETASEMEN POLISI MILITER
(SUB DENFCM)



TENTARA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT

[Signature]
RUDINI
JENDERAL TNI

ANGKATAN BERSIHJAYA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPADA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

SUB LAMPIRAN 1C DARI LAMPIRAN KEPUTUSAN KASAD

NOMOR : Kep/ 69 /IX/1985

TANGGAL : 18 September 1985

STRUKTUR ORGANISASI
KORPS POLISI MILITER
(POS POM)

1.5.10/5 (16/5)

DAN POS

1.-.1 (2)

-4:1/5

(5/4)

BATI RIKSA

BAMIN

-1.1.8

(9)

RU HARTIB



KEPADA NASIONAL INDONESIA
ANGKATAN DARAT

UDINI
JENDERAL TNI